



SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa

Yth. Seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI PADA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) perlu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Selain itu untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta meningkatkan efisiensi saat transaksi di mana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar, diperlukan percepatan implementasi transaksi pembayaran nontunai pada Kemen PPPA sebagai salah satu aksi dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kemen PPPA perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaksanaan Transaksi Pembayaran Nontunai pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini sebagai salah satu instrumen dan bukti komitmen Kemen PPPA dalam pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada aspek pengelolaan keuangan negara serta pembatasan transaksi tunai di Kemen PPPA.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pelaksanaan transaksi pembayaran nontunai pada Kemen PPPA.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- b. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017; dan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149).

5. Isi Surat Edaran

- a. Dalam Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan nontunai adalah sistem pembayaran secara langsung kepada penerima hak pembayaran melalui rekening bank yang ditunjuk.
- b. Ketentuan pelaksanaan transaksi nontunai dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran Langsung (pembayaran LS) kepada Penyedia Barang dan Jasa, atas dasar komitmen dalam bentuk kontrak, yang diberlakukan untuk:
 - a) Belanja Barang Operasional (5211xxx);
 - b) Belanja Barang Non Operasional (5212xxx);
 - c) Belanja Barang Persediaan (5218xxx);
 - d) Belanja Jasa (5221xxx);
 - e) Belanja Pemeliharaan (5231xxx);
 - f) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (5241xxx);
 - g) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (5242xxx);
 - h) Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (5261xxx);
 - i) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321xxx);
 - j) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331xxx); dan
 - k) Belanja Modal Lainnya (5361xxx).
 - 2) Pembayaran LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran atas dasar komitmen dalam bentuk penetapan keputusan atau penugasan, yang diberlakukan untuk:
 - a) Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (521115);

- b) Belanja Honor Output Kegiatan (521213);
 - c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (5241xxx); dan
 - d) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (5242xxx).
- 3) Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan ketentuan batas minimum pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 diberlakukan untuk:
- a) Belanja Barang Operasional (5211xxx);
 - b) Belanja Barang Non Operasional (5212xxx);
 - c) Belanja Barang Persediaan (5218xxx);
 - d) Belanja Jasa (5221xxx);
 - e) Belanja Pemeliharaan (5231xxx);
 - f) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (5241xxx);
 - g) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (5242xxx);
 - h) Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (5261xxx);
 - i) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321xxx);
 - j) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331xxx); dan
 - k) Belanja Modal Lainnya (5361xxx).
- c. Dalam pelaksanaan transaksi nontunai dengan Pembayaran LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran dan Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP), setiap Bendahara Pengeluaran harus:
- 1) berkoordinasi dengan Bank Mitra tempat Satuan Kerja membuka rekening untuk mengelola dana APBN, agar dapat menggunakan fitur *Electronic Banking* berupa *Cash Management System* guna mempermudah pelaksanaan transaksi nontunai; dan
 - 2) berkoordinasi dengan Pemegang Uang Muka (PUM) di setiap Unit Kerja Eselon II/III (Biro/Bagian, Asdep, Sesdep, Inspektorat dan Sekretariat KPAI) terkait dengan penyiapan dokumen pembayaran yang berisi nama dan nomor rekening penerima, jumlah pembayaran, potongan pajak, dan informasi lainnya yang diperlukan.
- d. Ketentuan Khusus
- 1) Dalam hal Bendahara Pengeluaran tidak dapat membayarkan kepada penerima secara langsung karena penerima tidak memiliki rekening atau hal lain, Bendahara Pengeluaran dapat membayarkan kepada penerima melalui rekening PUM di setiap Unit Kerja Eselon II/III (Biro/Bagian, Asdep, Sesdep, Inspektorat, dan Sekretariat KPAI).
 - 2) Dalam hal pelaksanaan transaksi nontunai dengan Pembayaran LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran dan Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang ditujukan untuk membiayai kegiatan mendesak, kegiatan keprotokolan, kegiatan keperluan TU Pimpinan, dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilaksanakan secara nontunai, maka Bendahara Pengeluaran dapat membayarkan secara tunai kepada PUM di setiap Unit Kerja Eselon II/III (Biro/Bagian, Asdep, Sesdep, Inspektorat, dan Sekretariat KPAI) dengan disertai bukti

tambahan berupa kuitansi/bukti pembayaran yang ditandatangani oleh PUM dan diketahui oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh KPA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

e. Pengendalian dan Evaluasi

- 1) KPA melaksanakan pengendalian atas percepatan implementasi transaksi pembayaran nontunai pada Satuan Kerjanya masing-masing; dan
- 2) Inspektorat melakukan evaluasi secara berkala percepatan implementasi transaksi pembayaran nontunai di lingkungan Kemen PPPA dan melaporkan hasil evaluasinya kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN
NONTUNAI PADA KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

A. Format Kuitansi/Bukti Pembayaran



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Tahun Anggaran: 202...

Nomor Bukti: ...

Mata Anggaran: ...

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Satker ...

Satuan Kerja : ...

Banyaknya Uang : **...RUPIAH.**

Untuk Keperluan : Pelaksanaan Kegiatan ...

Jumlah **Rp...,00**

Jakarta, 202...

Pemegang Uang Muka
Satker ...,

...
NIP...

Mengetahui:

Bendahara Pengeluaran
Satker ...,

Kuasa Pengguna Anggaran
Satker ...,

...
NIP ...

...
NIP ...

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor: ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja: ...

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pembayaran pelaksanaan kegiatan ... ini, menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran sepenuhnya.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, ... 202...

Kuasa Pengguna Anggaran...
Satker

...
NIP...

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU